

"Prank" Laporan Polisi Baim Wong-Paula Bisa Berimbas Korban KDRT Sesungguhnya

JAKARTA (IM) - Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Siti Aminah Tardi, menyalahkan konten laporan palsu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan artis Baim Wong dan istrinya, Paula Verhoeven.

Siti mengingatkan konten lelucon itu akan memberikan dampak negatif bagi masyarakat, khususnya terhadap korban KDRT sesungguhnya yang sampai saat ini tidak berdaya untuk memperjuangkan keadilan atas dirinya.

Konten guynon yang salah alamat itu dinilai dapat menimbulkan kekhawatiran dan ketidakberdayaan pada korban yang sedang mempertimbangkan untuk melaporkan KDRT yang dialaminya.

"Mengapa? Karena menjadi korban KDRT itu selain menyakitkan juga menimbulkan ketidakberdayaan perempuan termasuk dalam mengambil keputusan untuk melapor ke APH (aparatur penegak hukum)," ujar Siti keada wartawan, Senin (3/10).

Sebab biasanya korban KDRT posisinya yang subordinat, memiliki ketergantungan emosi dan finansial.

Selain itu, korban biasanya juga memiliki kekhawatiran disalahkan karena dianggap membuka aib atau mempermalukan keluarga, memikirkan anak-anaknya.

"Maka seringkali korban tidak segera membuat laporan ke kepolisian.

Maka, ketika korban melapor itu adalah langkah berani yang harus didukung," tutur Siti.

Menjadikan laporan KDRT sebagai konten prank, kata Siti, bisa membuat korban khawatir kekerasan dalam rumah tangga yang diadukan atau dilaporkannya akan dinilai main-main juga.

Di sisi lain, Siti berpandangan konten prank tersebut juga sama saja mempermainkan tugas dan fungsi kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang bisa ditiru oleh pembuat konten lainnya untuk tindak pidana lainnya.

"Padahal kepolisian seharusnya bisa mengalokasikan waktu dan energi untuk menerima kasus lain atau mengerjakan hal lainnya," ujar Siti.

Siti berharap kepolisian bisa mengambil langkah, baik itu dengan penerapan hukum pidana maupun memberikan imbauan kepada pembuat konten untuk sama-sama menghormati petugas kepolisian.

"Selain itu, meminta kepolisian bisa mendidik publik untuk mencegah dan menanggulangi KDRT," ujar Siti.

Untuk diketahui, sebelumnya Baim dan Paula melakukan prank terhadap polisi dengan berpura-pura melaporkan kasus KDRT ke Kepolisian Sektor (Polsek) Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Video prank polisi di Polsek Kebayoran Lama itu langsung dihapus pada Minggu pagi usai ramai dihujat warganet. ● han

2 Polhukam

FOTO: ANT



DEKLARASI CAPRES PARTAI NASDEM

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh (kedua kanan) bersama calon presiden yang diusung Nasdem pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 Anies Baswedan (kiri) saat Deklarasi Calon Presiden Republik Indonesia Partai NasDem di NasDem Tower, Jakarta, Senin (3/10). Partai NasDem resmi mengukung Anies Baswedan maju jadi capres untuk Pemilu 2024.

TRAGEDI DI STADION KANJURUHAN

Panglima dan KSAD Pastikan Proses Hukum untuk Oknum TNI yang Lakukan Kekerasan

Menko PMK sebut jumlah korban tragedi Kanjuruhan, Malang, Jatim, 448 orang, dengan rincian 302 luka ringan, 21 luka berat dan 125 orang tewas.

JAKARTA (IM) - Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman pastikan bakal memidana oknum anggotanya yang melakukan tindakan berlebih saat terjadi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Malang, yang menewaskan ratusan supporter bola,

Sabtu (1/10).

Dalam video yang beredar, saat kejadian terdapat oknum anggota TNI menendang seseorang yang diduga supporter klub Arema.

Menurut Andika, apa yang dilakukan oknum TNI dalam pengamanan kerusuhan kemarin bukanlah tindakan mem-

pertahankan diri, melainkan tindak pidana.

"Ya kita sudah sejak kemarin sore melakukan investigasi sekaligus kita lanjutkan dengan proses hukum. Karena apa? Karena memang yang viral itu, itu kan sangat jelas tindakan di luar kewenangan," kata Andika usai rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga bersama Menko Polhukam Mahfud MD, Senin (3/10).

"Jadi, kita tidak akan mengarah pada disiplin, tidak, tetapi pidana. Karena memang itu sudah sangat berlebihan. Itu bukan dalam rangka mem-

pertahankan diri atau misalnya bukan. Itu termasuk bagi saya masuk ke tindak pidana," tuturnya.

Andika meminta waktu hingga Selasa (4/10) sore untuk mengungkap pelaku dalam video viral tersebut.

"Ya kita satuan akan telusuri dulu. Biar kami tuntas sampai dengan besok sore. Kita janji," katanya.

Senada dengan itu juga dikatakan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman. Ia berjanji akan memproses hukum anak buahnya yang menendang Aremania - sebutan untuk supporter Arema - saat terjadi kerusuhan usai laga Arema FC vs Persebaya yang mengakibatkan 125 orang tewas.

Jenderal Dudung beserta keluarga besar TNI AD menyampaikan dukacita yang mendalam dalam peristiwa tersebut.

"Apabila ada anggota TNI AD yang terbukti melakukan tindakan kekerasan akan diproses secara hukum," ujar Dudung dalam keterangannya, dikutip Senin (3/10).

Mantan Pangkostrad itu juga menyatakan prihatin atas musibah yang menimpa dunia sepak bola Tanah Air. Ia

mendoakan agar para keluarga korban diberikan ketabahan.

TNI AD kata Dudung juga akan membantu masyarakat untuk proses pengurusan jenazah korban meninggal dunia. "Bagi masyarakat yang terluka dan menjalani perawatan, semoga segera diberikan kesembuhan," katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy melaporkan total korban meninggal dan luka-luka akibat tragedi kerusuhan sepak bola di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur, sebanyak 448 orang.

"Saya ingin sampaikan tentang hasil terakhir tentang (jumlah) korban. Ini hasil terakhir tentang korban yang sudah diverifikasi oleh semua pihak termasuk dari pihak Polri, rumah sakit, maupun dari pihak penyelenggara yaitu jumlah korban semuanya adalah 448 (orang)," ungkap Muhadjir dikutip dalam keterangannya, Senin (3/10).

Muhadjir merinci dari total 448 korban tersebut tercatat sebanyak 302 orang luka ringan, luka berat sebanyak 21 orang, dan meninggal dunia sebanyak 125 orang. ● han

Asisten Hakim Agung Diperiksa KPK Terkait Kasus Suap Pengurusan Perkara MA

JAKARTA (IM) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Asisten Hakim Agung, Prasetyo Nugroho, Senin (3/10). Ia diperiksa sebagai saksi terkait kasus suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kavling 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, atas nama Prasetyo Nugroho, Asisten Hakim Agung," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkat, Senin (3/10).

Prasetyo diperiksa untuk melengkapi melengkapi berkas penyidik tersangka Hakim Mahkamah Agung (MA), Sudrajad Dimiyati (SD).

KPK sebelumnya telah menetapkan 10 orang sebagai tersangka kasus suap terkait pengurusan perkara di MA. Ke-10 orang tersebut adalah Hakim Agung, Sudrajad Dimiyati (SD);

Hakim Yustisial sekaligus Panitera Pengganti MA, Elly Tri Pangestu (ETP). Kemudian, empat PNS MA, Desy Yustria (DS), Muhajir Habibie (MH), Nurmanto Akmal (NA), dan Albasri (AB). Selanjutnya, dua Pengacara Yusep Parera (YP) dan Eko Suparno (ES). Terakhir, dua Debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana, Heryanto Tanaka (HT) dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto (IDKS).

Dalam kasus ini, Sudrajad, Elly, Desy Yustria, Mu-

hajir Habibie, Nurmanto Akmal, dan Albasri, diduga menerima sejumlah uang dari Heryanto Tanaka serta Ivan Dwi Kusuma Sujanto. Uang itu diserahkan Heryanto dan Ivan melalui Pengacaranya, Yosep dan Eko Suparno.

Sejumlah uang tersebut diduga terkait pengurusan upaya kasasi di MA atas putusan pailit Koperasi Simpan Pinjam Intidana. Total uang tunai yang diserahkan Yosep Parera dan Eko Suparno terkait pengurusan perkara tersebut yakni sekira 202 ribu dolar Singapura atau setara Rp2,2 miliar.

Uang tersebut kemudian dibagi-bagikan kepada hakim serta pegawai MA. Rinciannya, Desy Yustria mendapatkan jatah sebesar Rp250 juta; Muhajir Habibie sebesar Rp850 juta; Elly Tri Pangestu sebesar Rp100 juta; dan Sudrajad Dimiyati sebesar Rp800 juta.

Sebagai pemberi suap, Heryanto, Yosep, Eko, dan Ivan Dwi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 atau Pasal 6 huruf a Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sedangkan Sudrajad, Desy, Elly, Muhajir, Nurmanto Akmal, dan Albasri yang merupakan pihak penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 12 huruf a atau b Jo Pasal 11 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. ● han



FOTO: ANTARA

MANAJEMEN AREMA SIAP BERTANGGUNG JAWAB ATAS TRAGEDI KANJURUHAN Presiden Arema FC Gilang Widya Pramana (kanan) menyampaikan keterangan kepada wartawan didampingi Media Officer Arema FC Sudarmaji (kiri) di Sekretariat Arema FC, Malang, Jawa Timur, Senin (3/10). Manajemen Arema FC mengatakan siap bertanggung jawab dengan menerima sanksi apapun yang dijatuhkan PSSI dan memfokuskan perhatian pada upaya pemulihan kondisi korban luka serta pemberian santunan pada keluarga korban meninggal atas tragedi di Stadion Kanjuruhan.

Pramugari Cantik Tamara Anggraeny Terseret Kasus Korupsi Lukas Enembe

JAKARTA (IM) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami kasus dugaan korupsi yang menjerat Gubernur Papua, Lukas Enembe dengan lewat memeriksa sejumlah saksi.

Salah satu yang diperiksa penyidik antirasuah adalah seorang pramugari, Wanita berparas cantik yang merupakan Pramugari PT RDG Airlines diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (3/10).

"Pemeriksaan dilakukan di Kantor KPK RI, Jalan Kuningan persada Kavling 4, Setiabudi, Jaksel atas nama Tamara Anggraeny Karyawan Swasta/Pramugari PT RDG Airlines," kata Plt Juru Bicara

KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Senin (3/10).

Berdasarkan informasi yang didapat, Gubernur Papua, Lukas Enembe diduga terjerat sejumlah dugaan kasus korupsi. Di antaranya, terkait penerimaan suap dan gratifikasi proyek di daerah Papua.

Camn, KPK belum membeberkan secara detail konstruksi perkara yang menjerat Lukas Enembe.

Saat ini Lukas telah dicegah bepergian ke luar negeri oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) atas permintaan KPK. Ia dicegah bepergian ke luar negeri selama enam

bulan ke depan terhitung mulai 7 September 2022 hingga 7 Maret 2023.

Tak hanya itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga sudah memblokir rekening milik Lukas Enembe dan pihak-pihak yang terkait. Pemblokiran dilakukan karena PPATK menemukan ada transaksi keuangan yang janggal atau mencurigakan.

Informasi terbaru, ada temuan PPATK terkait transaksi keuangan Lukas yang mengalir ke rumah judi kasino di luar negeri. PPATK menyebut jumlahnya hampir setengah triliun. KPK sedang mendalami temuan PPATK tersebut. ● mei

PENGUMUMAN RENCANA PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF (KIK) DAN PROSPEKTUS REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK SYAILENDRA SUKUK ANDALAN

PT Syaileन्द्र Capital, selaku Manajer Investasi dari REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK SYAILENDRA SUKUK ANDALAN dengan ini mengumumkan rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") dan Prospektus REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK SYAILENDRA SUKUK ANDALAN sehubungan dengan hal-hal sebagai berikut:

- Perubahan ketentuan batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan yang semula "batas minimum pembelian awal Unit Penyertaan untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dan batas minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah)" menjadi "batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah)";
- Perubahan ketentuan batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang semula "Rp 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) setiap transaksi" menjadi "Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) setiap transaksi";
- Perubahan ketentuan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada hari bursa dilakukannya penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi yang semula "Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah)" menjadi "Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah)"; dan
- Perubahan ketentuan batas minimum pengalihan investasi yang semula "batas minimum pengalihan investasi adalah sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) setiap transaksi" menjadi "Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) setiap transaksi".

Untuk informasi lebih lanjut mengenai rincian perubahan ketentuan dalam KIK dan Prospektus tersebut di atas dapat diperoleh di **Manajer Investasi**.

Demikian pengumuman ini disampaikan kepada para Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK SYAILENDRA SUKUK ANDALAN serta pihak-pihak yang berkepentingan.

SYAILENDRA

Jakarta, 4 Oktober 2022
Manajer Investasi
PT SYAILENDRA CAPITAL

berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

PENGUMUMAN PENURUNAN MODAL PT. SENTRAL PRIMA ANDALAN

PT. SENTRAL PRIMA ANDALAN, berkedudukan di Jakarta Barat ("Perseroan") dengan ini mengumumkan berdasarkan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Perseroan tanggal 4 Oktober 2022, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui atas pengurangan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp. 3.000.000.000,- menjadi sebesar Rp. 160.000.000,- dan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan dari semula sebesar Rp. 3.000.000.000,- menjadi sebesar Rp. 160.000.000,-.

Bagi pihak-pihak yang keberatan atas keputusan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dapat menyampaikan keberatan secara tertulis kepada Perseroan dengan tembusan kepada Menteri Hukum dan HAM RI dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini.

Jakarta, 4 Oktober 2022
Direksi Perseroan

mandiri

PENANGANAN PENGALIHAN PIUTANG (CESSIE)

Bahwa dalam rangka penyelesaian kredit bermasalah, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk akan melakukan penjualan atau pengalihan piutang (Cessie) terhadap debitur sebagai berikut :

No.	Nama	Alamat Debitur	Jumlah Tagihan per Tgl 04 Oktober 2022	Alamat Agunan
1.	Toko Beras Suber Alam	Pasar Induk Cipinang Los BB-6, Jatinegara, Jakarta Timur	514.148.578.00	Ds. Badag Anom, Kec. Rajeg, Kab. Tangerang, Jawa Barat

Apabila ada yang berminat dalam pengalihan kredit debitur di atas dapat menyampaikan penawaran secara tertulis ke alamat dibawah ini **paling lambat tanggal 07 Oktober 2022, jam 10.00 WIB.**

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Retail Collection & Recovery Group
Regional Retail Collection & Recovery Region V
Wisma Mandiri II Lt.17
Jl. Kebon Sirih No.83, Jakarta 10340.
Telp. 30023002 Ext. 7224397, 7129421

Demikian untuk diketahui semua pihak.

Jakarta, 04 Oktober 2022
PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk
Regional Retail Collection & Recovery Region V / Jakarta 3

PENGUMUMAN

PT BATUALAM SELARAS, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Pusat ("Perseroan") dengan ini mengumumkan bahwa terhadap Perseroan rencananya akan dilakukan pengalihan saham para pemegang saham Perseroan sebanyak 70% (tujuh puluh persen) kepada PT Baskhara Sinar Sakti, sehingga atas pengalihan saham tersebut menyebabkan terjadinya perubahan pemegang saham pengendalian pada Perseroan.

Pengambilalihan saham di atas adalah pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan langsung dari pemegang saham Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 125 (f) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").

Bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan termasuk kreditor dapat menghubungi atau mengajukan keberatan secara tertulis dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman ini kepada Direksi Perseroan dengan alamat:

PT BATUALAM SELARAS
Griha Baramulati, Komplek Harmoni Plaza Blok A-8
Jl. Suryopranoto No. 2, Petojo Utara, Gambir
Jakarta Pusat - 10130

Pengumuman ini dibuat guna memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 127 UUPT.

Hormat kami,
Direksi PT BATUALAM SELARAS